



# PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPi

Jl. Panglima Polim Raya No. 105 D Kebayoran Baru, Telp/Fax. (021) 7221467 Jakarta 12130

## PERATURAN ORGANISASI NOMOR : PO-05/PP/GM FKPPi/XII/2020

### TENTANG

### PEMBENTUKAN PENGURUS DAERAH, PENGURUS CABANG DAN PENGURUS RAYON GENERASI MUDA FKPPi HASIL PEMEKARAN WILAYAH DAN PEMBENTUKAN PROVINSI, KABUPATEN / KOTA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

- Menimbang** :
- Bahwa telah menjadi kewajiban Pengurus Generasi Muda FKPPi disemua tingkatan untuk melaksanakan seluruh keputusan Musyawarah Nasional X Generasi Muda FKPPi tahun 2019.
  - Bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan penetapan suatu pemekaran wilayah dan pembentukan Provinsi, Kabupaten / Kota, maka perlu dipersiapkan pembentukan kepengurusan Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan Pengurus Rayon Generasi Muda FKPPi.
  - Bahwa untuk mempersiapkan pembentukan Kepengurusan Daerah dan Kepengurusan Cabang Generasi Muda FKPPi maka perlu diatur dalam Peraturan Organisasi Generasi Muda FKPPi.
  - Bahwa pembentukan kepengurusan baru hasil dari pemekaran dalam masa pandemi saat ini membutuhkan kebijakan tersendiri yang memberikan kemudahan baik waktu, proses lainnya dengan menjadi pertimbangan faktor demografi, geografi, sosiologi-antropologi dan lainnya.
  - Bahwa oleh karena itu perlu penyempurnaan Peraturan Organisasi Generasi Muda FKPPi Nomor : PO. 05/PP/GM FKPPi/XI/2019 Tanggal 5 November 2019 Tentang Pembentukan Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan Pengurus Rayon Generasi Muda FKPPi hasil pemekaran wilayah dan pembentukan Provinsi, Kabupaten / Kota.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
  - Keputusan-keputusan Hasil Musyawarah Nasional X Generasi Muda FKPPi, 9 – 11 Desember 2019 di Wisma Kinasih, Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
  - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil Musyawarah Nasional X Generasi Muda FKPPi Tahun 2019.

4. Surat Keputusan Pengurus Pusat Generasi Muda FKPPi Nomor : SKEP.022/PP/GM FKPPi/VIII/2020 Tanggal 8 Agustus 2020 Tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan dan Pengurus Pusat Generasi Muda FKPPi Masa Bakti 2019-2024.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Generasi Muda FKPPi pada tanggal 23 Desember 2020 di Jakarta.
  2. Pemekaran daerah baru menjadi Kabupaten / Kota, dan Provinsi baru.

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Mencabut Peraturan Organisasi Generasi Muda FKPPi Nomor : PO-05/PP/GM FKPPi/XI/2019 PEMBENTUKAN PENGURUSAN DAERAH, CABANG GENERASI MUDA FKPPi HASIL DARI PEMEKARAN WILAYAH DAN PEMBENTUKAN PROVINSI DAN KABUPATEN / KOTA.
  2. Mengesahkan Peraturan Organisasi Generasi Muda FKPPi Nomor: PO-05/PP/GM FKPPi/XII/2020 tentang PEMBENTUKAN PENGURUSAN DAERAH, CABANG GENERASI MUDA FKPPi HASIL DARI PEMEKARAN WILAYAH DAN PEMBENTUKAN PROVINSI DAN KABUPATEN / KOTA.

### **BAB I**

#### **DASAR PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN PENGURUS DAERAH, PENGURUS CABANG GENERASI MUDA FKPPi HASIL PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN PROVINSI, KABUPATEN / KOTA**

##### **Pasal 1**

PEMBENTUKAN PENGURUS DAERAH, PENGURUS CABANG DAN PENGURUS RAYON GENERASI MUDA FKPPi HASIL PEMEKARAN WILAYAH DAN PEMBENTUKAN PROVINSI, KABUPATEN / KOTA DENGAN PERTIMBANGAN ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT :

1. MENYESUAIKAN DENGAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU TENTANG PENETAPAN SUATU WILAYAH / DAERAH YANG DIMEKARKAN.
2. POTENSI AKTIFITAS GENERASI MUDA FKPPi SECARA KUANTITATIF MAUPUN KUALITATIF DISUATU WILAYAH / DAERAH YANG DIMEKARKAN.
3. KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PEMUDA DAN POTENSI GENERASI MUDA FKPPi DI DAERAH YANG BERSANGKUTAN.
4. DIUSULKAN OLEH PENGURUS DAERAH / CABANG / RAYON GENERASI MUDA FKPPi INDIK KEPADA KEPENGURUSAN SATU TINGKAT DIATASNYA.

### **BAB II**

#### **TATA CARA PEMBENTUKAN PENGURUS DAERAH GENERASI MUDA FKPPi HASIL PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN PROVINSI**

##### **Pasal 2**

1. PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPi MEMBERIKAN MANDAT KEPADA CARETAKER ATAS USULAN DARI PENGURUS DAERAH GENERASI MUDA FKPPi INDIK UNTUK MEMPERSIAPKAN PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN DAERAH GENERASI MUDA FKPPi DIDAERAH HASIL PEMEKARAN WILAYAH DAN PEMBENTUKAN PROVINSI.

2. CARETAKER YANG DIBERIKAN MANDAT OLEH PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPi DALAM MEMBENTUK DAN MENYUSUN KEPENGURUSAN DAERAH HARUS SELALU BERKOORDINASI DENGAN PENGURUS PUSAT DAN PENGURUS DAERAH GENERASI MUDA FKPPi INDUK SEBELUMNYA.
3. CARETAKER TIDAK DIPERBOLEHKAN MENGAMBIL KEPUTUSAN – KEPUTUSAN YANG BERSIFAT STRATEGIS DILUAR TUGASNYA MEMPERSIAPKAN PEMBENTUKAN PENGURUS DAERAH HASIL PEMEKARAN WILAYAH DAN PEMBENTUKAN PROVINSI, DENGAN MENGATASNAMAKAN ORGANISASI GENERASI MUDA FKPPi.
4. PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPi MEMBERIKAN MANDAT CARETAKER UNTUK MEMPERSIAPKAN PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN CABANG GENERASI MUDA FKPPi DI DAERAH YANG BELUM ADA KEPENGURUSAN CABANG GENERASI MUDA FKPPi DALAM KURUN WAKTU SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) TAHUN SEJAK SURAT KEPUTUSAN DITERBITKAN.
5. DALAM MASA TENGGANG WAKTU 2 (DUA) TAHUN SETELAH PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN CABANG – CABANG GENERASI MUDA FKPPi, MAKA CARETAKER SUDAH HARUS MELAKSANAKAN MUSYAWARAH DAERAH PERTAMA.
6. DALAM MELAKSANAKAN TUGAS-TUGASNYA, CARETAKER HARUS SELALU MEMBERIKAN LAPORAN LISAN MAUPUN TERTULIS KEPADA PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPi.
7. KETENTUAN MENGENAI PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DAERAH BAGI PENGURUS DAERAH HASIL PEMEKARAN WILAYAH DAN PEMBENTUKAN PROVINSI BERLAKU SAMA SEPERTI KETENTUAN BAGI PENGURUS DAERAH GENERASI MUDA FKPPi LAINNYA SEBAGAIMANA YANG TELAH DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA GENERASI MUDA FKPPi BAB XIV PASAL 39 AYAT (3) DAN (4) DAN PERATURAN ORGANISASI GENERASI MUDA FKPPi NOMOR : PO-04/PP/GM FKPPi/XI/2019 TENTANG MUSYAWARAH DAERAH, MUSYAWARAH CABANG, DAN MUSYAWARAH RAYON GENERASI MUDA FKPPi.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PEMBENTUKAN PENGURUS CABANG GENERASI MUDA FKPPi HASIL PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN KABUPATEN / KOTA**

##### **Pasal 3**

1. PENGURUS DAERAH GENERASI MUDA FKPPi MEMBERIKAN MANDAT KEPADA CARETAKER ATAS USULAN DARI PENGURUS CABANG GENERASI MUDA FKPPi INDUK UNTUK MEMPERSIAPKAN PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN CABANG GENERASI MUDA FKPPi.
2. CARETAKER YANG DIBERIKAN MANDAT OLEH PENGURUS DAERAH GENERASI MUDA FKPPi DALAM MEMBENTUK DAN MENYUSUN KEPENGURUSAN CABANG HARUS SELALU BERKOORDINASI DENGAN PENGURUS DAERAH DAN PENGURUS CABANG GENERASI MUDA FKPPi INDUK SEBELUMNYA.
3. CARETAKER TIDAK DIPERBOLEHKAN MENGAMBIL KEPUTUSAN – KEPUTUSAN YANG BERSIFAT STRATEGIS DILUAR TUGASNYA MEMPERSIAPKAN PEMBENTUKAN PENGURUS CABANG HASIL PEMEKARAN WILAYAH DAN PEMBENTUKAN KABUPATEN / KOTA, DENGAN MENGATASNAMAKAN ORGANISASI GENERASI MUDA FKPPi.
4. PENGURUS DAERAH GENERASI MUDA FKPPi MEMBERIKAN MANDAT KEPADA CARETAKER UNTUK MEMPERSIAPKAN PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN RAYON GENERASI MUDA FKPPi DI DAERAH YANG BELUM ADA KEPENGURUSAN RAYON GENERASI MUDA FKPPi DALAM KURUN WAKTU SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) TAHUN.
5. DALAM MASA TENGGANG WAKTU 2 (DUA) TAHUN SETELAH PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN RAYON – RAYON GENERASI MUDA FKPPi, MAKA CARETAKER SUDAH HARUS MELAKSANAKAN MUSYAWARAH CABANG PERTAMA.
6. DALAM MELAKSANAKAN TUGAS-TUGASNYA, CARETAKER HARUS SELALU MEMBERIKAN LAPORAN LISAN MAUPUN TERTULIS KEPADA PENGURUS DAERAH GENERASI MUDA FKPPi.

7. KETENTUAN MENGENAI PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH CABANG BAGI PENGURUS CABANG HASIL PEMEKARAN WILAYAH DAN PEMBENTUKAN KABUPATEN/KOTA BERLAKU SAMA SEPERTI KETENTUAN BAGI PENGURUS CABANG GENERASI MUDA FKPI LAINNYA SEBAGAIMANA YANG TELAH DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA GENERASI MUDA FKPI BAB XIV PASAL 39 AYAT (5) DAN PERATURAN ORGANISASI GENERASI MUDA FKPI NOMOR : PO-04/PP/GM FKPI/XII/2020 TENTANG MUSYAWARAH DAERAH, MUSYAWARAH CABANG, DAN MUSYAWARAH RAYON GENERASI MUDA FKPI.

#### **BAB IV**

### **TATA CARA PEMBENTUKAN PENGURUS RAYON GENERASI MUDA FKPI HASIL PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN**

#### **Pasal 4**

1. PENGURUS CABANG GENERASI MUDA FKPI MEMBERIKAN MANDAT KEPADA CARETAKER ATAS USULAN DARI PENGURUS RAYON GENERASI MUDA FKPI INDUK UNTUK MEMPERSIAPKAN PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN RAYON GENERASI MUDA FKPI.
2. CARETAKER YANG DIBERIKAN MANDAT OLEH PENGURUS CABANG GENERASI MUDA FKPI DALAM MEMBENTUK DAN MENYUSUN KEPENGURUSAN RAYON HARUS SELALU BERKOORDINASI DENGAN PENGURUS CABANG DAN PENGURUS RAYON GENERASI MUDA FKPI INDUK SEBELUMNYA.
3. CARETAKER TIDAK DIPERBOLEHKAN MENGAMBIL KEPUTUSAN – KEPUTUSAN YANG BERSIFAT STRATEGIS DENGAN MENGATASNAMAKAN ORGANISASI GENERASI MUDA FKPI.
4. PENGURUS CABANG GENERASI MUDA FKPI MEMBERIKAN MANDAT KEPADA CARETAKER UNTUK MEMPERSIAPKAN PEMBENTUKAN KOORDINATOR ANGGOTA GENERASI MUDA FKPI DI DAERAH YANG BELUM ADA KOORDINATOR ANGGOTA GENERASI MUDA FKPI DALAM KURUN WAKTU SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) TAHUN.
5. DALAM TENGGANG WAKTU 2 (DUA) TAHUN SETELAH PEMBENTUKAN KOORDINATOR – KOORDINATOR ANGGOTA GENERASI MUDA FKPI, MAKA CARETAKER SUDAH HARUS MELAKSANAKAN MUSYAWARAH RAYON PERTAMA.
6. DALAM MELAKSANAKAN TUGAS-TUGASNYA CARETAKER HARUS SELALU MEMBERIKAN LAPORAN LISAN MAUPUN TERTULIS KEPADA PENGURUS CABANG GENERASI MUDA FKPI.
7. KETENTUAN MENGENAI PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH RAYON BAGI PENGURUS RAYON HASIL PEMEKARAN WILAYAH DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN BERLAKU SAMA SEPERTI KETENTUAN BAGI PENGURUS RAYON GENERASI MUDA FKPI LAINNYA SEBAGAIMANA YANG TELAH DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA GENERASI MUDA FKPI BAB XIV PASAL 39 AYAT (6) DAN PERATURAN ORGANISASI GENERASI MUDA FKPI NOMOR : PO-04/PP/GM FKPI/XI/2019 TENTANG MUSYAWARAH DAERAH, MUSYAWARAH CABANG, DAN MUSYAWARAH RAYON GENERASI MUDA FKPI

#### **BAB V**

### **TATA CARA PELEPASAN WILAYAH KEPENGURUSAN GENERASI MUDA FKPI DARI WILAYAH INDUK DIDERAH PROVINSI, KABUPATEN / KOTA DAN KECAMATAN HASIL PEMEKARAN WILAYAH DAN PEMBENTUKAN PROVINSI, KABUPATEN / KOTA**

#### **Pasal 5**

1. WILAYAH KEPENGURUSAN DAERAH, KEPENGURUSAN CABANG, DAN KEPENGURUSAN RAYON GENERASI MUDA FKPI, MENGIKUTI WILAYAH HUKUM PEMERINTAHAN PROVINSI, KABUPATEN / KOTA DAN KECAMATAN HASIL PEMEKARAN WILAYAH DAN

PEMBENTUKAN PROVINSI, KABUPATEN / KOTA DAN KECAMATAN SEPERTI YANG TELAH DITETAPKAN DALAM PERATURAN-UNDANGAN TENTANG BATAS WILAYAH PROVINSI, KABUPATEN / KOTA DAN KECAMATAN.

2. APABILA SUATU KEPENGURUSAN DAERAH GENERASI MUDA FKPPi TELAH DIBENTUK DAN DIKUKUHKAN OLEH PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPi DARI HASIL PEMEKARAN WILAYAH DAN PEMBENTUKAN PROVINSI, SESUAI KAIDAH HUKUM YANG BERLAKU TENTANG BATAS WILAYAH PEMERINTAHAN PROVINSI, MAKA SEMUA KEPENGURUSAN CABANG PROVINSI GENERASI MUDA FKPPi KABUPATEN / KOTA YANG SEBELUMNYA MASUK KE INDUK KEPENGURUSAN DAERAH LAMA, SECARA HUKUM MASUK DALAM WILAYAH KEPENGURUSAN DAERAH GENERASI MUDA FKPPi BARU HASIL PEMEKARAN TERSEBUT.
3. APABILA SUATU KEPENGURUSAN CABANG GENERASI MUDA FKPPi TELAH DIBENTUK DAN DIKUKUHKAN OLEH PENGURUS DAERAH GENERASI MUDA FKPPi DARI HASIL PEMEKARAN WILAYAH DAN PEMBENTUKAN KABUPATEN / KOTA, MAKA SEMUA KEPENGURUSAN RAYON GENERASI MUDA FKPPi YANG BERADA DALAM WILAYAH PEMEKARAN TERSEBUT, YANG SEBELUMNYA MASUK KE INDUK KEPENGURUSAN CABANG LAMA, SECARA HUKUM MASUK DALAM WILAYAH KEPENGURUSAN CABANG GENERASI MUDA FKPPi BARU HASIL PEMEKARAN.
4. APABILA SUATU KEPENGURUSAN RAYON GENERASI MUDA FKPPi TELAH DIBENTUK DAN DIKUKUHKAN OLEH PENGURUS CABANG GENERASI MUDA FKPPi DARI HASIL PEMEKARAN WILAYAH DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN, MAKA SEMUA KOORDINATOR ANGGOTA GENERASI MUDA FKPPi YANG BERADA DALAM WILAYAH PEMEKARAN TERSEBUT, YANG SEBELUMNYA MASUK KE INDUK KEPENGURUSAN RAYON LAMA, SECARA HUKUM MASUK DALAM WILAYAH KEPENGURUSAN RAYON GENERASI MUDA FKPPi BARU HASIL PEMEKARAN TERSEBUT.
5. APABILA DIKEMUDIAN HARI MASIH TERDAPAT PERMASALAHAN DAN PERSELISIHAN DALAM HAL KEPENGURUSAN GENERASI MUDA FKPPi, MAKA SESUAI HASIL DARI MUSYAWARAH VIII GENERASI MUDA FKPPi, PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPi AKAN MENGAMBIL LANGKAH – LANGKAH DAN KEBIJAKAN DENGAN MENGELOUARKAN KEPUTUSAN – KEPUTUSAN UNTUK MENYELESAIKAN PERMASALAHAN KEPENGURUSAN GENERASI MUDA FKPPi DIDERAH HASIL PEMEKARAN TERSEBUT.
6. DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN SEPERTI YANG DIMAKSUDKAN PADA AYAT (5) DIATAS, MAKA PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPi AKAN BERKOORDINASI DENGAN DEWAN PEMBINA DAERAH DAN DEWAN PEMBINA CABANG DENGAN MELIBATKAN PENGURUS DAERAH GENERASI MUDA FKPPi HASIL PEMEKARAN WILAYAH DAN PEMBENTUKAN PROVINSI.

**BAB VI**  
**PELANTIKAN KEPENGURUSAN DAERAH / CABANG / RAYON**  
**GENERASI MUDA FKPPi HASIL PEMEKARAN WILAYAH DAN**  
**PEMBENTUKAN PROVINSI, KABUPATEN / KOTA**

**Pasal 6**

1. PELANTIKAN PENGURUS DAERAH GENERASI MUDA FKPPi HASIL PEMEKARAN WILAYAH DAN PEMBENTUKAN PROVINSI DILAKSANAKAN DALAM ACARA PENUTUPAN MUSYAWARAH DAERAH PERTAMA GENERASI MUDA FKPPi HASIL PEMEKARAN DAN DIKUKUHKAN OLEH PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPi ATAU OLEH DEWAN PEMBINA DAERAH GENERASI MUDA FKPPi.
2. PELANTIKAN PENGURUS CABANG GENERASI MUDA FKPPi HASIL PEMEKARAN WILAYAH DAN PEMBENTUKAN KABUPATEN / KOTA DILAKSANAKAN DALAM ACARA PENUTUPAN MUSYAWARAH CABANG PERTAMA GENERASI MUDA FKPPi HASIL PEMEKARAN DAN DIKUKUHKAN OLEH PENGURUS DAERAH GENERASI MUDA FKPPi ATAU OLEH DEWAN PEMBINA CABANG GENERASI MUDA FKPPi.

3. PELANTIKAN PENGURUS RAYON GENERASI MUDA FKPI HASIL PEMEKARAN WILAYAH DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN DILAKSANAKAN DALAM ACARA PENUTUPAN MUSYAWARAH RAYON PERTAMA GENERASI MUDA FKPI HASIL PEMEKARAN DAN DIKUKUHKAN OLEH PENGURUS CABANG GENERASI MUDA FKPI ATAU OLEH DEWAN PEMBINA RAYON GENERASI MUDA FKPI.

## **BAB VII SUSUNAN, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS**

### **Pasal 7**

SUSUNAN, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KEPENGURUSAN DAERAH, KEPENGURUSAN CABANG, DAN KEPENGURUSAN RAYON GENERASI MUDA FKPI HASIL PEMEKARAN WILAYAH DAN PEMBENTUKAN PROVINSI, KABUPATEN / KOTA ADALAH SAMA DENGAN KEPENGURUSAN DAERAH, KEPENGURUSAN CABANG, DAN KEPENGURUSAN RAYON GENERASI MUDA FKPI LAINNYA, YANG DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA GENERASI MUDA FKPI BAB XI PASAL (29), (30), DAN (31).

## **BAB VIII PESERTA DAN WEWENANG MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT**

### **Pasal 8**

PESERTA PADA MUSYAWARAH DAN RAPAT – RAPAT YANG DILAKSANAKAN OLEH KEPENGURUSAN DAERAH, KEPENGURUSAN CABANG, DAN KEPENGURUSAN RAYON GENERASI MUDA FKPI HASIL PEMEKARAN WILAYAH DAN PEMBENTUKAN PROVINSI, KABUPATEN / KOTA ADALAH SAMA DENGAN KEPENGURUSAN DAERAH, KEPENGURUSAN CABANG, DAN KEPENGURUSAN RAYON GENERASI MUDA FKPI LAINNYA, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM :

- ANGGARAN RUMAH TANGGA GENERASI MUDA FKPI BAB XIV PASAL 39 AYAT (3), (4), (5) DAN (6) TENTANG PESERTA MUSYAWARAH;
- ANGGARAN RUMAH TANGGA GENERASI MUDA FKPI BAB XIV PASAL 40 AYAT (2), (3), (4) DAN (5) TENTANG PESERTA RAPAT KERJA;
- ANGGARAN RUMAH TANGGA GENERASI MUDA FKPI BAB XIV PASAL 41 AYAT (2) DAN (3) TENTANG RAPAT PIMPINAN;
- ANGGARAN RUMAH TANGGA GENERASI MUDA FKPI BAB XIV PASAL 42 AYAT (2) DAN (3) TENTANG PESERTA RAPAT KONSULTASI;
- ANGGARAN RUMAH TANGGA GENERASI MUDA FKPI BAB XIV PASAL 43 AYAT (2), DAN (3) TENTANG PESERTA PADA RAPAT FORUM BERSAMA.

### **Pasal 9**

WEWENANG MUSYAWARAH DAN RAPAT – RAPAT YANG DILAKSANAKAN OLEH KEPENGURUSAN DAERAH, KEPENGURUSAN CABANG, DAN KEPENGURUSAN RAYON GENERASI MUDA FKPI HASIL PEMEKARAN WILAYAH DAN PEMBENTUKAN PROVINSI, KABUPATEN / KOTA ADALAH SAMA DENGAN KEPENGURUSAN DAERAH, KEPENGURUSAN CABANG, DAN KEPENGURUSAN RAYON GENERASI MUDA FKPI LAINNYA, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM :

- ANGGARAN RUMAH TANGGA GENERASI MUDA FKPI BAB XV PASAL 47, 48, 49 DAN 50 AYAT (1), (2), DAN (3) TENTANG WEWENANG MUSYAWARAH;
- ANGGARAN RUMAH TANGGA GENERASI MUDA FKPI BAB XV PASAL 52, 53, DAN 54 AYAT (1), (2), DAN (3) TENTANG RAPAT KERJA;
- ANGGARAN RUMAH TANGGA GENERASI MUDA FKPI BAB XV PASAL 55 AYAT (1), (2) DAN (3) TENTANG WEWENANG RAPAT PIMPINAN;
- ANGGARAN RUMAH TANGGA GENERASI MUDA FKPI BAB XV PASAL 56 AYAT (1), (2) DAN (3) TENTANG WEWENANG RAPAT KONSULTASI;

## BAB IX ATRIBUT ORGANISASI

### Pasal 10

SEMUA ATRIBUT ORGANISASI KEPENGURUSAN DAERAH, KEPENGURUSAN CABANG, DAN KEPENGURUSAN RAYON GENERASI MUDA FKPPi HASIL PEMEKARAN WILAYAH DAN PEMBENTUKAN PROVINSI, KABUPATEN / KOTA ADALAH SAMA DENGAN ATRIBUT ORGANISASI KEPENGURUSAN DAERAH, KEPENGURUSAN CABANG, DAN KEPENGURUSAN RAYON GENERASI MUDA FKPPi LAINNYA.

## BAB X PENUTUP

### Pasal 11

1. SEGALA SESUATU YANG BELUM DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI INI AKAN DIATUR DAN DITETAPKAN KEMUDIAN OLEH PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPi.
2. JIKA TERDAPAT KEKELIRUAN DALAM PERATURAN ORGANISASI INI, MAKA AKAN DILAKUKAN PERBAIKAN SEPERLUNYA.

### Pasal 12

PERATURAN ORGANISASI INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN.

Ditetapkan di                   : Jakarta  
Pada tanggal                   : 31 Desember 2020

### PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPi

**KETUA UMUM**

*Dwi Rianta Soerbakti*

**DWI RIANTA SOERBAKTI, MBA**  
NA : 09040303228

**SEKRETARIS JENDERAL**

*Ari Garyanida*

**ARI GARYANIDA, B.Com.MIB**  
NA : 10090100850

